

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN  
JAMINAN HAK ATAS TANAH  
(Analisis Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**FADHIL RAHMAN NASUTION**  
**1906200403**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan salah satu pilar pembangunan  
negeri dan bangsa.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FADHIL RAHMAN NASUTION  
**NPM** : 1906200403  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK  
ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK  
/2021) PN.Mdn)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Guntur Rambey, S.H., M.H
2. Muklis, S.H., M.H
3. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FADHIL RAHMAN NASUTION  
**NPM** : 1906200403  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PENIPUAN DALAM PERJANJIAN KREDIT  
DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Analisis  
Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

NIDN:0111088002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FADHIL RAHMAN NASUTION  
NPM : 1906200403  
PRODI/BAGIAN : HUKUM HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PENIPUAN DALAM PERJANJIAN KREDIT  
DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Analisis  
Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn)  
PENDAFTARAN : Tanggal, 05 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

  
Rahmat Ramadhani S.H., M.H.

NIDN: 0111088002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhil Rahman Nasution

NPM : 1906200403

Program : Strata-1

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 6 September 2023

Saya yang menyatakan



Fadhil Rahman Nasution



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA LENGKAP** : FADHIL RAHMAN NASUTION  
**NPM** : 1906200403  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021PN.Mdn)  
**PEMBIMBING** : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/03/23	Bimbingan Judul	
08/05/23	Bimbingan Proposal	
05/06/23	Revisi Proposal	
28/06/23	Acc seminar Proposal	
11/07/23	Bimbingan Bab 1	
24/07/23	Bimbingan Bab 2	
07/08/23	Bimbingan Bab 3	
15/08/23	Bimbingan Bab 4	
30/08/23	Acc untuk di ujikan	

Diketahui  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
 NIDN. 0122087502

(RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H)  
 NIDN. 0111088002

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn)

**FADHIL RAHMAN NASUTION**  
**NPM : 1906200403**

Dalam melaksanakan kepentingan Negara diperlukannya aturan sebagai penjamin dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Terkait perlindungan hukum maka peran Negara diperlukan untuk memenuhi hak-hak yang ada pada masyarakat terkhususnya pada hak atas tanah yang harus dilindungi oleh Negara. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat terkait hak atas tanah sering ditemukan dengan berbagai modus untuk mendapatkannya secara ilegal untuk mencari keuntungan. Hal inila yang harus menjadi perhatian terhadap korban bagaimana hukum berjalan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak yang ada pada korban.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pada kasus (*Case Aproach*) dan perundang- undangan (*Statue Aproach*). Rumusan masalah yang ingin dikaji ialah: (1) Bagaimana modus operandi penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah? (3) Bagaimana analisis Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn?.

Hasil penelitian ini yakni mengimplementasikan Undang-undang perlindungan hukum pada korban kejahatan dalam mencapai tujuan yang terfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap korban sehingga hak-hak korban terpenuhi dari akibat kejahatan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah. Selagi korban mengalami kerugian, baik secara materil dan immaterial, korban berhak untuk mendapatkan berupa konpensasi, ganti kerugian, dan restitusi baik itu kejahatan yang diataur dalam KUHP maupun di luar KUHP

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Korban, Hak Atas Tanah

## KATA PENGANTAR



*Assalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama proses penulisan skripsi penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun berkat segala usaha dan doa serta dukungan baik dari dosen pembimbing, orang-orang terdekat, dan berbagai pihak yang membantu penulis maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin skripsi ini dengan berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn) Penulis berharap pada penulisan ini mampu menuangkan pemikiran- pemikiran dan teori dalam memberikan manfaat terkhususnya pada penerapan perlindungan hukum pada korban.

Penulis dalam menyusun skripsi ini mendapatkan bantuan, bimbingan, dan juga petunjuk dari berbagai pihak sehingga tersusunlah skripsi ini. Pada bagian



ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Terkhusus Kedua Orang Tua saya, yang tak lelah lelahnya selalu mensupport dan motivasi penulis untuk bisa sampai dititik sekarang dan yang selalu memberi semangat untuk penulis agar bisa menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr, Zainuddin, S.H., MH. Dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku kepala bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa dalam meberikan masukan dan arahan serta motivasi kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada penulis-penulis baik buku, jurnal, dll sebagai sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terimakasih.

8. Untuk orang terdekat, Para sahabat, dan teman-teman saya yang mendukung, menyemagati, dan memberi masukan serta terimakasih sudah menjadi bagian perjuangan dalam perjalanan penyelesaian penulisan ini
9. Serta seluruh teman- teman khususnya bagian hukum pidana yang telah menjadi bagian keluarga besar selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kebaikan kepada penulis selama perkuliahan penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata penulis dengan segala hormat sekali lagi mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada para pihak yang telah terlibat dalam memberikan arahan, membantu, mensupport, dan menyemangati penulis ucapkan terima kasih sebesar- besarnya Begitu juga dengan penulisan skripsi ini bahwasannya penulis sadar akan ketidak sempurnaan penulisan ini. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang membangun dalam penyempurnaan lebih baik pada penulisan ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan seluas-luasnya yang tiada henti dan selalu dalam perlindungan Allah SWT dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Medan, 26 Agustus 2023**

**Penulis**



**FADHIL RAHMAN NASUTION**  
**1906200403**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian.....	6
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Definisi operasional.....	7
D. Keaslian penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	15
B. Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunas Hutang.....	18
C. Tindak Pidana Pemalsuan.....	23
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	29
A. Modus Operandi Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah.....	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah.....	38
C. Analisis Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.....	51
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah menjadi hal penting dalam kehidupan manusia, karenanya penting diatur pemanfaatan tata guna tanah. Setelah Indonesia merdeka dan situasi politik mulai berjalan normal, disusunlah peraturan perundang-undangan tentang pertanahan. Undang Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Pokok (UUPA). Tanah merupakan salah satu jenis benda tetap yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat. Terlebih lagi ketika era modernisasi, segenap lintasan mulai dipacu, peranan tanah semakin mengedepan.<sup>1</sup>

*Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam rangka menuju terciptanya kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat maka diperlukannya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu aturan yang menjamin setiap hak-hak yang ada pada setiap orang. Terkhususnya terhadap harta benda perorangan dan kegiatan ekonomi lainnya seperti hak atas tanah maka diperlukan pondasi hukum yang kuat. Pondasi hukum terkait dengan masalah keagrariaan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Lebih lanjut, produk (*output*) dari suatu proses pendaftaran tanah adalah sertifikat tanda bukti hak yang diberikan kepada pemegang haknya. Sertifikat

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusrizal. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal De legalata* Vol.2 No.1 Januari-Juni 2017. halaman 114.

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) adalah berupa satu lembar dokumen yang memuat informasi tentang data yuridis dan data fisik yang diperlukan terhadap suatu bidang tanah yang didaftarkan haknya. Sertifikat juga sering diartikan sebagai gabungan antara surat ukur (lembaran yang memuat data obyek bidang tanah) dengan buku tanah (lembaran yang memuat data subyek yang menguasai bidang tanah serta data yang menerangkan aspek yuridis bidang tanahnya) yang telah di tandatangani serta di cap oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) yang kemudian dijilid dan dijahit serta diberi segel lambang burung Garuda Pancasila<sup>2</sup>

Kebutuhan akan tanah oleh masyarakat semakin meningkat dilihat dengan adanya kemajuan ekonomi, banyak masyarakat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi seperti bertambah banyak jual beli, sewa-menyewa, pemberian kredit dan lain-lain. Hal tersebut membuat tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga masyarakat semaksimal mungkin untuk memiliki, menguasai, atau mendapatkannya secara illegal dengan melakukan kejahatan untuk mendapatkan.

Hal inilah muncul perselisihan sengketa. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah". *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017. Halalamanan 139-140.

<sup>3</sup> Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan. UMSU Press. Halaman 184 -185.

Dalam hukum islam telah diatur larangan merampas tanah milik orang lain. Dari Sa'id bin Zaid Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.

“Barangsiapa mengambil sedikit tanah dengan cara yang zhalim, maka (Allah) akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.”

Seiring dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah membuat para penegak hukum semakin harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya. Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, dan adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras.<sup>4</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, perlu diingat juga bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>5</sup>, dimana hukum dijunjung tinggi guna menegakkan keadilan dan memberi batasan kepada subjek hukum agar tidak berkelakuan semena-mena, pengaturan hukum dalam hal ini dilandaskan pada konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan Pancasila sebagai ideologi negara.

---

<sup>4</sup> H. Dudung Mulyadi. 2017. “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”. *Jurnal Online Universitas Galuh* Vol. 5 No. 2 September 2017.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelaku tindak kejahatan adalah memperoleh hak mereka, hak asasi mereka dapat dihormati, memberikan rasa aman kepada korban, adanya kepastian hukum bagi korban.

Mengenai upaya pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban tertulis di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selama dalam perbuatan melawan hukum terkait penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah telah banyak merugikan 125 korban. Kasus penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan putusan hakim dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah diadili oleh Pengadilan Negeri Medan. Dengan dijatuhi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 13 Tahun dan membayar denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp.35.153.000.000,- dengan memperhitungkan atas pembayaran angsuran terhadap pokok pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa Salikin sebesar Rp.4.298.400.458,35 sehingga terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.30.854.599.541,65, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp.30.854.599.541,65 paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

Selama ini, dalam menangani kasus baik diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, yang selalu menjadi sorotan adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi. Sementara dalam putusan hakim diatas, hakim tidak terlalu menyinningung korban tetapi hanya terdakwa, hak- hak atas 125 korban juga tidak terlalu dipikirkan melainkan hak atas kerugian Negara yang ditetapkan dalam memutuskan perkara. Putusan Hakim tersebut masih mengutamakan efek pembalasan (*absolut*) atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku dengan cara memberikan hukuman, tetapi tampaknya Hakim agaknya lupa dengan kepentingan korban yang harus dikedepankan, mengenai apakah hak-hak korban telah pulih atau belum.

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melalukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Perjanjian



Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn).

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian yaitu :

- a. Bagaimana modus operandi penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>6</sup>

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana, dan secara khusus dapat dijadikan sebagai literatur/ referensi dalam mengkaji penelitian- penelitian selanjutnya terkait pembahasan perlindungan hukum bagi korban penipuan atas tanah, mengingat perlindungan hukum bagi korban sangat jarang dibahas oleh para akademisi.

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima halaman 5

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara serta para praktisi hukum sebagai referensi, dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan atas tanah terhadap masyarakat.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Modus Operandi Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Putusan nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu rangka yang melukiskan mengenai keterkaitan mengenai istilah-istilah ataupun jawaban khusus tentang apa yang diteliti<sup>7</sup> pada penelitian ini yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 84/ Pid. Sus- TPK/2021/ PN.Mdn)”**.

1. Perlindungan Hukum; yang dimaksud dengan perlindungan hukum pada penelitian ini ialah, perlindungan hukum terhadap harta benda seseorang sebagai korban dari kejahatan penipuan agunan hak atas tanah.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Halaman 17

2. Korban; yang dimaksud dengan korban pada penelitian ini ialah, seseorang yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum atas kejahatan penipuan agunan hak atas tanah.
3. Penipuan; yang dimaksud dengan penipuan pada penelitian ini ialah, perbuatan melawan hukum yang mengacu pada tindakan tidak jujur untuk mendapatkan agunan hak atas tanah.
4. Perjanjian Kredit; yang dimaksud dengan perjanjian kredit pada penelitian ini ialah, Suatu aset yang dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan sejumlah uang sebagai pinjaman.
5. Hak Atas Tanah; yang dimaksud dengan hak atas tanah pada penelitian ini ialah, yang dipergunakan oleh korban dalam mendapatkan manfaat secara umum maupun khusus dalam mengolah hak atas tanah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan dalam pembahasan perlindungan hukum bagi korban penipuan agunan hak atas tanah adalah suatu hal yang baru dibahas. Berdasarkan penelusuran dalam pencarian kepustakaan yang telah dicari oleh penulis, berdasarkan tajuk penelitiannya dari berbagai sumber baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait judul dan pokok pembahasan penulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn)”**.

Berikut ini adalah penelitian yang mendekati penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Skripsi Chairunnazah, NPM 17810343, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Mafia Tanah Di Wilayah Kota Banjarbaru (Studi Kasus No: 21/G/2014/PTUN.BJM)”. Perbedaan pada skripsi penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan wewenang oleh mafia tanah. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang penipuan agunan hak atas tanah.
2. Skripsi Dwiky Septi Julian Fransiska, NIM : 11180480000016, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarifhidayatullah Jakarta, Tahun 2022 yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Sertifikat Ganda (Overlapping) Akibat Ulah Mafia Tanah Di Kecamatan Pagedangan (Studi Putusan Nomor 471/Pid/2020/PT.DKI)”. Perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya. Skripsi ini mengkaji objek Sertifikat Ganda (Overlapping) Akibat Ulah Mafia Tanah, sedangkan penulis dalam penelitiannya mengkaji objek Hak Atas Tanah yang di agunkan.

Secara substansi dan pembahasan, kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diangkat mengarah pada aspek kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Agunan Hak Atas Tanah.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interak maupun non-interaktif.<sup>8</sup>Berdasarkan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji dari data yang bersumber dari data pustaka.<sup>9</sup> Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan *Case Aproach* (pendekatan kasus) tujuannya ialah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma- norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum<sup>10</sup>, dan Pendekatan *Statute Aproach* (pendekatan perundang-undangan) dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke empat. Jakarta: Kencana. Halaman 3.

<sup>9</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 80.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, Halaman 145-146.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana. Halaman 151.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif ialah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

## 3. Sumber data

Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber- sumber penelitian yang berupa bahan- bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder. Bahan- bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini menggunakan beberapa sumber data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah An-Nisa: 58 tentang menegakkan keadilan dan Hadist tentang perbuatan menipu.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Halaman 143

*kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

– (Q.S An-Nisa: 58)

افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا (رواه مسلم و ترمذی)

Rasulullah SAW bersabda “Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku. (Hadits riwayat Muslim dan Turmudzi)”

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui putusan pengadilan atau pendekatan kasus (Case Aproach). Data primer juga diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup>
- c. Data sekunder yaitu data bahan publikasi tentang hukum meliputi buku- buku, teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum.<sup>15</sup>
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang dipergunakan adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc., Cit.*

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc., Cit.*

pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia,<sup>17</sup> baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library research*) dengan melalui 2 cara sebagai berikut:

- a. *Offline*; yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Umum Kota Medan, dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk menghimpun data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban penipuan agunan hak atas tanah.
- b. *Online*; yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) melalui media internet dengan cara mensearching terkait dengan tema perlindungan hukum bagi korban penipuan agunan hak atas tanah untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 141.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. Cetakan Ketujuh. halaman 119.



mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>18</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali.2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan.8. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 105.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,<sup>20</sup> baik secara lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>21</sup>

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat.

Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak

---

<sup>20</sup> Cicik Novita, Tirta.id."Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya". <https://tirta.id/gawF>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 120.

manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>23</sup>

Menurut Sajipto Rahardjo yang dimaksud perlindungan hukum adalah sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu,tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>25</sup>

## **3. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>23</sup> Silvony Kakoe.2019. *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Infomasi Transaksi Elektronik*.(Tesis. Unicversitas Brawijaya). Halaman 49.

<sup>24</sup> Anonim. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

<sup>25</sup> Silvony Kakoe. *Op.Cit.*, Halaman 17.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>26</sup>

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan

---

<sup>26</sup> Dam Purba. 2019.BAB II Tinjauan Pustaka. <http://portaluniversitasquality.ac.id>. Halaman 8.

<sup>27</sup> Dam Purba., *Op.Cit.* Halaman 8.

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>28</sup>

## **B. Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunas Hutang**

### **1. Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah adalah hak yang berisikan wewenang bagi subjek hak (orang maupun badan hukum) untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di atas bidang tanahnya melekat hak tersebut.<sup>29</sup>

Ada dua kategori subjek hukum selaku subjek hak dalam muatan Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut yang dapat diberikan hak atas tanah, antara lain; orang (baik satu orang atau lebih secara bersama-sama) dan badan hukum.

Di lain sisi pemahaman terhadap pihak yang dapat diberikan hak tersebut (orang dan badan hukum) adalah pihak yang dianggap cakap sebagai pihak penerima hak. Pihak penerima hak dapat juga diartikan sebagai subjek hak.

---

<sup>28</sup> Dam Purba. *Loc., Cit.*

<sup>29</sup> Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 30.

Subjek hak juga dapat didefenisikan sebagai pihak pemegang hak dan/atau subjek pemberian hak atas tanah.<sup>30</sup>

Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hak menguasai negara itu sendiri merupakan pengejawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria.<sup>31</sup>

Lebih lanjut Pasal 16 Ayat (1) UUPA menguraikan macam-macam hak atas tanah, sebagai berikut:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Macam-macam hak atas tanah tersebut di atas umumnya muncul setelah diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun dan hak

---

<sup>30</sup> Rahmat Ramadhani. 2018 . *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 56.

<sup>31</sup> Rahmat Ramadhani. “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016. Halaman 85.

tanggung yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan<sup>32</sup>

## 2. Pengertian Agunan

Pasal 3 UU Perbankan disebutkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 4 UU Perbankan disebutkan bahwa tujuan dari Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>33</sup>

Sesuai Undang-Undang Perbankan Pasal 1 No.7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan No.10 Tahun 1998.<sup>34</sup> Pengertian agunan adalah kemampuan/ keyakinan/ kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan pokok kredit adalah usaha debitur (peminjam), misalnya persediaan barang (bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi), tanah, mesin, bangunan, kendaraan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usahanya.

Sementara itu, menurut para ahli, seperti Thomas (2004), agunan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan untuk menanggung pembayaran kembali atas suatu barang. Suatu pinjaman yang dilakukan dengan agunan cenderung

---

<sup>32</sup> Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Mhd. Teguh Syuhada lubis, Nur Alamsyah, Nurhilmiyah, Ida Nadirah, Fajaruddin, Faisal Riza, Nursariani Simatupang, Nurul Hakim, Andryan, Rahmat Ramadhani. 2016. "Catatan Kecil "Seputar Hukum Di Indonesia". Medan : UMSU Pess. Halaman 184 - 185.

<sup>33</sup> Erwin Asmadi. Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016. Halaman 69-70

<sup>34</sup> Undang-Undang Perbankan Pasal 1 No.7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan No.10 Tahun 1998

memiliki bunga yang lebih rendah karena kreditur menanggung risiko kerugian yang lebih rendah daripada pinjaman tanpa agunan.

### **3. Fungsi Agunan**

Secara yuridis adalah kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, atau dalam konteks ini yaitu memberikan kepastian hukum bagi pihak bank atas pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economy*) yang dimiliki nasabah pembiayaan merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immaterial tersebut diharapkan nasabah dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Adapun jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil) berfungsi sebagai *second way out*, yang dilaksanakan dengan cara penjualan atau eksekusi agunan apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.<sup>35</sup>

### **4. Syarat Materil dan Syarat Formil Agunan**

Syarat Materil dalam agunan adalah :

- a. Agunan Berwujud merupakan jenis jaminan yang bisa dilihat dan bisa dibawa ketika mengajukan kredit. Agunan berwujud dapat dibagi dua, yakni bergerak dan tidak bergerak. Adapun agunan bergerak, seperti mobil dan kendaraan lainnya. Sementara agunan tidak bergerak, seperti produk

---

<sup>35</sup> Dewi S, Sarip M. Penerapan Jaminan Hak Milik Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol V, Nomor 2, Juli 2018. Halaman 31.



properti, logam mulia, mesin pabrik, hasil kebun dan ternak, invoice, dan sebagainya.

- b. Agunan Tidak Berwujud Berbeda dengan agunan berwujud, agunan jenis ini tidak kasat mata yang ditunjukkan dalam bentuk komitmen atau janji. Adapun contohnya, seperti hak kekayaan intelektual, surat berharga, deposito, obligasi, dan sebagainya.

Syarat Formil Menurut Budi Untung ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur, yaitu :

- a. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara bank dan debitur tanpa notaris. Lazimnya penanda tangan akta perjanjian kredit, saksi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan.
- b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (akta notariil) atau akta otentik. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit bank notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris.<sup>36</sup>

## **5. Jenis- jenis Jaminan dalam Agunan**

Menurut Peraturan Bank Indonesia (BI) No.9/PBI/2007, bentuk jaminan yang diakui untuk suatu pinjaman, antara lain:

---

<sup>36</sup> Ida Bagus. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Kreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.2016-2017.Halaman 86.

- a. Tanah: kepemilikan tanah harus dibuktikan lewat hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, dan lain-lain.
- b. Bangunan: termasuk di antaranya rumah tinggal, pabrik, gudang, hotel dan sebagainya yang mesti dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. Kendaraan Bermotor: kepemilikan harus dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Mesin Pabrik: untuk menentukan nilainya, usia dan kemampuan teknis mesin harus dianalisis terlebih dahulu.
- d. Surat Berharga dan Saham: harus berstatus aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau memiliki peringkat investasi.
- e. Emas: emas tidak bisa diterima di bank konvensional, karena tidak diizinkan oleh Bank Indonesia. Solusinya dengan mengagunkan emas ke lembaga pembiayaan lainnya, seperti Bank Syariah.
- f. Deposito: Sejumlah bank bersedia menerima deposito sebagai jaminan.
- g. Piutang Usaha: Jenis ini disediakan oleh bank dengan jangka waktu pembayaran yang tidak lebih dari beberapa minggu.<sup>37</sup>

## **C. Tindak Pidana Pemalsuan**

### **1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

---

<sup>37</sup> Husen Mulachela. "Agunan adalah Jaminan, Ini Kriteria dan Jenisnya". <https://katadata.co.id/intan/berita/620b6e7490725/agunan-adalah-jaminan-tambahan-ini-kriteria-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. suatu perbuatan manusia
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat diper. tanggungjawabkan

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai

Prof Mulyatro, SH menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata "perbuatan" lebih menunjuk pada arti alkap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Pers. Halaman 47-48.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>39</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>40</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

---

<sup>39</sup> Wikipedia. Pemalsuan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>40</sup> Fj Siringoringo. BAB I Pendahuluan. <https://repository.uhn.ac.id>. Halaman 1. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

- 1) Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- 2) Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.<sup>41</sup>

## 2. Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>42</sup>

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>43</sup>

Kejahatan pemalsuan mempunyai konsep Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

---

<sup>41</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps](http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps), diakses pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>42</sup> Anonim. BAB II Tinjauan Pustaka. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>. Halaman 3. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

<sup>43</sup> *Ibid.* Halaman 5.

sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”<sup>44</sup>

Kejahatan Pemalsuan diatur dalam KUHP buku ke 2 yang terdiri dari 4 golongan yaitu:

1. Sumpah palsu dan keterangan palsu Bab IX (Pasal 242-243).
2. Pemalsuan mata uang dan uang kertas Bab X (Pasal 244-252).
3. Pemalsuan materai dan merk Bab XI (Pasal 253-262).
4. Pemalsuan Surat Bab XII (Pasal 263-276).

Berdasarkan 4 golongan diatas memiliki objek sebagai pemalsuan terhadap kejahatan yaitu:

1. Keterangan di atas sumpah;
2. Mata Uang;
3. Uang Kertas;
4. Materai;
5. Merk;
6. Surat;<sup>45</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari unsur- unsur kesalahan dan pendapat pakar mengenai kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*);

---

<sup>44</sup>Anonim. Bab III Tindak Pidana Pemalsuan. <http://repository.umy.ac.id>. Halaman 74. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan<sup>46</sup> tindak pidana.

Untuk mengetahui seseorang dapat dimintain pertanggungjawaban pidana maka harus dilihat dari beberapa faktor yaitu: Tingkat kemampuan bertanggung jawab, mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 82.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Operandi Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah**

Modus operandi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah: *Method of operating or doing things (M.O.) Terms by police and criminal investigators to describe the particular method of criminal's activity. It refers to pattern of criminal behavior so distinct that separate crimes or wrongful conduct are recognize as work of same person.*

Dalam bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau prosedur. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak.<sup>47</sup>

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.<sup>48</sup>

Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku dipergunakan perbuatan - perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Kejahatan penipuan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud

---

<sup>47</sup> Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Cetakan Pertama. Depok: Alta Utama. Halaman 31.

<sup>48</sup> Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual, dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan*. Periksa Data Base *Yurisprudensi*.



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu maupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan piutang, karena, karena salah satu telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selam-lamanya empat tahun”.<sup>49</sup>

Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar

---

<sup>49</sup> Roby Ellisa Putra, Romeo Trie Putra, Rahmadani. “Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Kuhp Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang”. *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1, Issue 1. Februari 2021. Halaman 35.

hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.<sup>50</sup>

Pembagian menurut perbuatan dibagi tiga bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus.
3. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa. Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP.<sup>51</sup>

Berdasarkan Data Pada Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/PN.Mdn. Modus Operandi Penipuan yang digunakan pelaku terencana dengan baik yang merugikan 125 orang sebagai korban, dan juga adanya bantuan dari pimpinan dan wakil pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Galang dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah, sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan pelaku tidak mampu membayar angsuran- angsuran kredit sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>50</sup> Anonim. *Repository.Uksw.Edu > Bitstream > 123456789/11630/2*. Diakses Pada Taggal 5 Agustus 2023

<sup>51</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : CV. Pustaka Prima. Halaman 66-67.

Pelaku dalam menjalankan kejahatannya atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah dengan cara memakai nama orang lain, dan menggunakan agunan yang sebagian milik para debitur dan sebagian lagi milik pelaku, dan dana kredit yang dicairkan dipergunakan untuk menutupi angsuran kredit pelaku pada bulan sebelumnya dan sisanya pelaku pergunakan untuk menyelesaikan bangunan perumahan dan Pasar Sajadah.

Pelaku juga meyakinkan para calon debitur untuk mau mengajukan kredit kepada Bank Sumut KCP Galang atas nama mereka serta pelaku menjelaskan kepada para calon Debitur bahwa pelaku yang akan membayar angsuran kredit tersebut, sehingga dengan melihat kredibilitas usaha pelaku maka para calon debitur merasa yakin lalu melengkapi dokumen persyaratan untuk pengajuan kredit lalu sebagian para calon debitur menyerahkan dokumen persyaratan untuk pengajuan kredit kepada pelaku dan sebagian lagi diserahkan kepada Ramlan sebagai wakil pimpinan di ruang kerja Ramlan.

Penggunaan nama orang lain yang terdiri dari keluarga (Istri , Saudara Kandung, Mertua dll), nama-nama karyawan pada usaha peternakan ayam, rumah makan dan grosir milik pelaku serta nama-nama teman pelaku , yang mana pelaku menggunakan atau meminjam nama-nama orang lain dengan iming-iming tertentu, karena hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan (karyawan) dan hubungan keluarga, sehingga para pemohon memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Kartu Nikah, Surat Keterangan Usaha kepada pelaku.

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan “subjektif”.

#### 1. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak:

- a. Memakai nama palsu
- b. Martabat/ keadaan palsu
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat
- d. Menyerahkan sesuatu barang
- e. Membuat utang
- f. Menghapuskan piutang<sup>52</sup>

#### 2. Unsur Subjektif

Sengaja mengandung unsur “subjektif”, yaitu dengan maksud : menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*sclud*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Yaman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontakrtual*. Cet I. Surabaya: Kencana. Halaman 133.

<sup>53</sup> *Ibid.* Halaman 116-117.

Moeljatno berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.<sup>54</sup>

Modus operandi pelaku di temukan adanya unsur bujuk rayu yang dimana pelaku meyakinkan para korban agar tergerak hatinya dalam memberikan perjanjian kredit jaminan hak atas tanah. Pasal 378 KUHP mengandung unsur delik "*formal*" dan "*materiel*", artinya yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat melainkan juga akibatnya. Akibat yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi utang atau menghapuskan piutang. Caranya menggerakkan hati itu, dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu. Cara demikian ini dinamakan dalam rumusan delik "*formal*".

Terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Penipuan Pasal 378 KUHP yaitu merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/ opzet*). Arti dari "dengan tujuan menguntungkan" P.A.F Lamintang mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.<sup>55</sup>

Unsur membujuk dalam delik penipuan, menurut H.A.K. Moch Anwar berpendapat bahwa, ada empat alat pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu barang, yaitu:

---

<sup>54</sup> Yaman., *Loc.Cit.* Halaman 177.

<sup>55</sup> *Ibid.* Halaman 124.

1. Nama palsu: penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain:
2. Keadaan/sifat palsu: pemakaian keadaan atau sifat palsu merupakan pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN.
3. Rangkaian kata-kata bohong: diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain
4. Tipu muslihat: yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.<sup>56</sup>

Setelah permohonan kredit dikabulkan yang mana slip pencairan telah ditandatangani terlebih dahulu oleh para calon debitur, namun faktanya sebagian besar para debitur tidak ada menerima dana pencairan kredit melainkan diterima oleh pelaku, dan dana yang cair dari beberapa perjanjian kredit diterima secara bertahap oleh pelaku dan sebagian digunakan untuk membayar cicilan kredit-kredit sebelumnya (dipotong langsung oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang) dan sebagian lagi diserahkan kepada pelaku yang dipergunakan untuk usahanya dan menyiapkan/membeli rumah atau tanah baru

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Halaman 125-126.

untuk dipergunakan kembali menjadi agunan kredit yang akan diajukan kemudian.

Setiap perjanjian kredit yang dicairkan dengan menggunakan nama-nama orang lain pelaku memberikan tips kepada para Pejabat pada Bank Sumut Cabnag Pembantu Galang yang secara akumulasi adalah sebagai berikut :

1. Legiarto : sekira Rp. 265.000.000.-
2. Ramlan, SE : sekira Rp. 62.000.000.-
3. Agung Guliono : sekira Rp. 58.000.000.-
4. Ammar Fuad Abdad : sekira Rp. 150.000.000.-
5. Fave Chayo Sahputra : sekira Rp. 84.000.000.-
6. Benny Prima : sekira Rp. 20.000.000.-
7. Rawin Rahmadansyah : sekira Rp. 15.000.000.-
8. Tuah Banta Surbakti : sekira Rp. 5.000.000.-
  
- J u m l a h : sekira Rp. 659.000.000.-

Selain pemberian tips kepada para Pejabat Bank Sumut, pelaku ada memberikan uang tips kepada para debitur yang pelaku gunakan namanya untuk pengajuan kredit yang besarnya bervariasi antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.2.000.000,- dan pelaku berikan setelah kredit dicairkan.

Dalam perbuatan pelaku, pelaku juga melakukan rekayasa terhadap analisa kredit berupa pencatatan palsu atas omzet dan sumber penghasilan dari usaha yang dijalankan debitur yang tercermin dari tidak terdapatnya bukti yang dapat diverifikasi pada berkas baik berupa catatan pembukuan maupun fotocopy surat kepemilikan lahan kebun.

Kontrak yang sudah disepakati bersama oleh para pihak, jika di dalamnya terdapat unsur perbuatan pemalsuan, penipuan, adanya sebuah kebohongan atau keadaan palsu antara para pihak maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dalam hukum pidana yang berdasarkan pasal 263 KUHP tentang penipuan dan pasal 378 Ayat (1) tentang pemalsuan. Sedangkan dalam KUHPer perbuatan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPer menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”<sup>57</sup>

Pada penjelasan pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-undang perbankan disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan sebagai suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Dari hubungan hukum yang dibentuk antara bank dan nasabah ada empat prinsip dasar yang mendasarinya sebagaimana dikemukakan oleh Nindyo Pramono, disamping itu keempat prinsip dasar tersebut juga menjelaskan sifat hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*).
2. Prinsip kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*).
3. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle, prudential relation*).
4. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> I Gusti Ayu Trisna Komala, Desak Putu Dewi Kasih. Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 11 Tahun 2020. Halaman 1787.

<sup>58</sup> Trisadini, P. Usanti, Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana. Halaman 18-19.



Perbuatan bank telah melanggar asas- asas perbankan yang ada di Indonesia dalam membantu pelaku untuk mendapatkan fasilitas kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.10/1988, yang mengemukakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati- hatian”. Mengenai prinsip kehati- hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang- orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing- masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah**

Pemberian perlindungan telah diatur dalam Undang- Undang Dasar dan Undang- Undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).<sup>59</sup>

Pemberian perlindungan hukum kepada korban berlandaskan pada Undang- Undang Dasar yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>59</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1.

2. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

3. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>60</sup>

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 suku kata, yaitu kata hak, kata asasi, dan kata manusia. Kata berasal dari bahasa Indonesia. Kata hak/haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan*, yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*.<sup>61</sup>

Andrew Nash menyatakan bahwa dalam waktu yang relatif lama, korban kejahatan merupakan orang yang terlupakan. Korban merupakan pihak yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana (*victims remain neglected parties in the criminal justice system*).<sup>62</sup> Bambang Waluyo mengartikan korban kejahatan

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Halaman 35.

<sup>61</sup> Henny Nuraeny, Tanti Kirana. 2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Press. Halaman 11.

<sup>62</sup> Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada. Halaman 166.

sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>63</sup>

Mahrus Ali mengartikan asas-asas perlindungan hukum terhadap korban antara lain sebagai berikut:

- a. Asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan. Kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan."<sup>64</sup>

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I. S. Susanto dalam tiga hal:

#### 1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya

---

<sup>63</sup> Bambang Waluyo., *Op.Cit.*, Halaman 9.

<sup>64</sup> Mahrus Ali., *Loc.Cit.*, Halaman 166.

## 2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

## 3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai da pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Edmond Cahn menganjurkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindung hukum yang disebut dengan konsumen hukum dalam hal ini korban dan masyarakat luas, maka pandangan antroposentris tentang hukum sangat diperlukan. Pandangan ini merupakan suatu segi pandangan tentang hukum dan pemerintah di mana manusia secara konkret hidup di tengah-tengahnya, sebagai konsumen paling utama dari hukum dan pemerintahan.

Cara konkret manusia diperlakukan akan menentukan nilai hukum. Dalam perspektif konsumen ini, memiliki cara bekerja sebagaimana dikemukakan oleh Cohn sebagai berikut:

1. Perihal target dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak hukum. Arti penting dari setiap prinsip, aturan atau konsep diteliti dengan mengobservasi target manusiawi yang terkena dampaknya. Metode ini

mengungkapkan bahwa rasa ketidakadilan membawa pengaruh vital bagi cara bekerjanya hukum.

2. Perihal konkretisasi manusia. Hukum melindungi keselamatan fisik dan psikis dari manusia seutuhnya, dan miliknya yang menjadi tempat bergantungnya Hukum men jamin nilai sosial, cita-cita, dan kebebasan yang membuat hidup sangat berarti bagi manusia seutuhnya.
3. Perihal proporsi relatif beratnya hal-hal. Meskipun responsif kepada kepentingan efisiensi internal dan keuntungan, hukum memberikan arti yang jauh lebih besar kepada ke- butuhan yang dirasakan oleh rakyat pada umumnya.
4. Perihal perhatian terhadap kasus-kasus tertentu. Tradisi bagi ahli hukum memakai perspektif resmi untuk membenarkan sistem hukum dalam pengertian rata-rata, statistik secara keseluruhan, dan cara bertingkah laku secara keseluruhan. Dalam kenyataannya mengecilkan arti suatu minat terhadap hasil dari kasus-kasus tertentu sebagai tidak ilmiah, tidak seperti ahli hukum. Sistem mereka bukanlah suatu sistem apabila sifatnya tidak impersonal dan tidak acuh tak acuh.

Berdasarkan perspektif konsumen dari Cahn tersebut, dapat dinyatakan bahwa konsep perlindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana mengacu pula pada perspektif konsumen, supaya perlindungan hukum yang diberikan memberi arti pada kebutuhan hukum masyarakat banyak.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. Halaman 71-73.

Dalam kajian hukum pidana lazim difahami bahwa buatan melawan hukum ataupun sejenisnya terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam hukum pertanahan Indonesia disebut kejahatan terhadap tanah. Berdasarkan waktu terjadinya, tindak kejahatan terhadap tanah yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat terdiri dari tiga kelompok, antara lain; (1) Pada saat Pra-Perolehan, (2) Menguasai Tanpa Hak dan (3) Mengakui Tanpa Hak

Pertama, kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama tindak pidana yang wajib dibuktikan adalah adanya perbuatan melanggar hukum dalam upaya membuktikan hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.

Delik pidana yang kerap dilakukan pelaku kejahatan adalah berupa pemalsuan surat-surat alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, atau juga pemalsuan surat-surat autentik yang berkaitan dengan alas hak atas tanah seperti Akta Notaris, Surat Jual Beli Tanah (Segel/Materai), Surat Keterangan Tanah dari Camat dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara, dan/atau perbuatan lain berupa menggunakan atau menyuruh menggunakan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Kedua, Menguasai tanpa hak yaitu menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara

pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata "tanpa hak" dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana dimaksud, pelaku dijerat dengan Pasal 385 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Ketiga, mengakui tanpa hak. Bisa jadi secara bidang tanah dimaksud belum dikuasi oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya.<sup>66</sup>

Implikasi hukum dari tanggung jawab negara dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat bahwa pada dasarnya segala bentuk perbuatan dari Pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi secara konstitusional bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan: Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum merupakan panglima tertinggi yang mengatur segala bentuk perbuatan Pemerintah termasuk segala bentuk perbuatan warga negara. Dengan adanya hukum dapat menghindari perbuatan Pemerintah untuk memanfaatkan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Apabila perbuatan Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal tersebut akan berimplikasi terjaminnya perlindungan hukum bagi

---

<sup>66</sup> Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Umsu Press. Halaman 199-201.

masyarakat. Aparat pemerintah yang bertindak sudah sesuai dengan hukum, maka akan memberikan ketenangan bagi warga masyarakat pada umumnya. Sehingga Pemerintah yang bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, secara tidak langsung akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pula.

Hak sebagai sesuatu yang melekat pada setiap individu senantiasa masyarakat pula. selalu ingin dilindungi baik secara hukum maupun melalui penghormatan dari sesama individu termasuk hak-hak kebendaan yang dimiliki oleh setiap individu itu. Macam-macam hak yang diatur dalam UUPA merupakan hak yang semuanya mendapat perlindungan hukum dari negara. Namun perlindungan hukum itu biasanya baru ada manakala hak-hak yang dimaksud sudah terbentuk adanya kepastian hukum terlebih dahulu, terkecuali mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat yang lazimnya merupakan hak komunal atau bersama dari komunitas adat yang tidak tertulis dan diakui oleh negara.

Dalam hukum positif, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah berangkat dari konsep dasar dari teori perlindungan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu teori perlindungan hukum menurut Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan: bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa yang menjadi permasalahan tanah saat ini tidak hanya masalah bagaimana si miskin memperoleh tanah, namun yang menjadi masalah ialah bagaimana si pemilik tanah dapat mempertahankan hak miliknya (hak atas tanah tersebut), pada saat ini persoalan tanah telah berubah sifatnya, yang terlibat dalam persoalan tanah bukan lagi pemilik tanah desa melawan buruh tani, tetapi antara pemilik



modal besar melawan pemilik tanah setempat, baik yang ada di desa maupun di kota, dan antara Pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kondisi seperti itu kehadiran negara wajib, apalagi mengingat teori perlindungan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlindungan hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat, agar segala bentuk hak yang melekat pada masyarakat itu dapat digunakan secara baik, meskipun pada sisi yang lain masyarakat juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan juga.<sup>67</sup>

Untuk mengetahui apa saja hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan Undang- undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pada pasal 5 hak- hak korban terdiri dari:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

---

<sup>67</sup> Nurus Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 194-195.

p. mendapat pendampingan.

Dalam KUHAP, beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu:

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101).
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
3. Hak Pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan Kasasi (Pasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).<sup>68</sup>

Bentuk perlindungan bagi korban penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah secara langsung dapat berupa ganti rugi yang berbentuk restitusi maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer, perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat/negara. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi,

---

<sup>68</sup> Maya Indah, *Op.Cit.*, Halaman 143

tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan."

Maya Indah sebagai penulis kurang menyetujui pendapat Schaffer tersebut. Pertama, bahwa kompensasi tidak menutup tuntutan pidana terhadap pelaku. Pelaku tidak dapat terbebas dari tuntutan keadilan, walaupun negara menyediakan kompensasi bagi korban. Hal ini didasarkan pada rasa keadilan masyarakat sebagai bentuk perlindungan masyarakat, dan juga sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa.<sup>69</sup>

Stephen Schaffer menulis dalam buku *The Victim and His Criminal* mengenai lima perbedaan sistem restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:

- a. Ganti rugi yang berkarakter/bersifat keperdataan dan diberikan dalam proses perdata. Dalam bentuk ini, memisahkan antara tuntutan ganti kerugian yang dapat *dis Jukan* korban melalui acara perdata dari proses peradilan pidana yang mengadili terdakwa. Kejahatan dipandang sebagai kejahatan terhadap negara, kepentingan korban tidak menjadi bagian dari prosedur peradilan pidana.
- b. Kompensasi yang berkarakter perdata tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Sistem ini masih mempertahankan perbedaan antara kesalahan perdata dan pidana. Di Jerman sistem ini dinamakan '*adhasionprozess*', di Perancis restitusi terhadap korban disebut sebagai

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Halaman 137.

"*Taction civile*," dan pada peradilan pidananya korban adalah hanya sebagai '*a civil partie*'

- c. Restitusi yang berkarakter perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana, dan diberikan melalui prosedur pidana. Dalam pemecahan permasalahan ini, klaim korban dapat diputuskan dalam peradilan pidana. Walaupun restitusi ini bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat general *punitive*-nya. Denda ini berbentuk 'kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada pelaku sebagai ganti rugi terhadap korban dan penambahan dari penghukuman yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang berkarakter perdata diberikan melalui proses peradilan pidana, dan didukung oleh sumber- sumber keuangan Kompensasi tidak memiliki aspek pidana apa pun, dan meskipun diberikan dalam proses pidana. Kompensasi dari negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.
- e. Kompensasi yang berkarakter netral dan diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diaplikasikan ketika korban membutuhkan namun pelaku dalam keadaan 'bangkrut' dan tidak dapat memuaskan klaim korban untuk ganti rugi. Peradilan perdata maupun pidana tidak berwenang untuk menangani, tetapi prosedur khusus dan mandiri yang mengintervensi negara atas permintaan korban."

Berdasar sistem yang diberikan Stephen Schaffer tersebut, apabila dikaitkan dengan pemberian sistem ganti rugi dalam proses peradilan pidana di Indonesia, cenderung mengikuti sistem kedua tersebut. KUHAP sebenarnya tidak menganut secara murni sistem kedua secara utuh atau hanya secara terbatas. Berdasarkan KUHAP Pasal 98, memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana dan ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan pada pelaku tindak pidana. Namun Pasal 99 ayat (1) mengadakan pembatasan, yaitu bahwa ganti kerugian yang diajukan terbatas pada hukuman penggantian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dingikan, sehingga tuntutan yang lain daripada itu yaitu untuk ganti rugi imateriel harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan apabila hendak diajukan harus dimasukkan sebagai gugatan baru dalam perkara perdata. Dan, yang tidak merupakan *nebis in idem* apabila dalam amar putusan dimuat 'tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa'.<sup>70</sup>

Pemikiran tanggung jawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret, menurut penulis selaras dengan ide bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.

Dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan huruf a butir 12 menetapkan: "Apabila imbalan

---

<sup>70</sup> Maya Indah., *Loc Cit.* Halaman 137-139

(restitusi: pen) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain. Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada para korban dan keluarga.

Berdasar ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mampu diberikan oleh pelaku atau tidak mencukupi bagi korban.

Alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh negara antara lain:

- a. kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
- b. tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
- c. ketidaklayakan pembagian hasil;
- d. pandangan sosiologis bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.<sup>71</sup>

### **C. Analisis Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn**

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Halaman 142

kadang- kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

Pompe mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu justru karena berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum.<sup>72</sup> Pandangan sifat melawan hukum materiel yang terdapat dalam Pasal 17 merumuskan bahwa perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu: Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.<sup>73</sup>

Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

Perbuatan melawan hukum dengan modus penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah dengan identitas terdakwa sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo., *Op.Cit.*,. Halaman 67.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Halaman 74

Nama lengkap : SALIKIN  
Tempat lahir : Pulau Tagor  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Januari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I Rt.2/Rw.2 Desa Palas, Kec.  
Pangkalan Kuras, Kab. Pelelawan,  
Propinsi Riau.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/  
PN.Mdn terdakwa diputus oleh hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Salikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Melanggar Pasal 2 ayat 1 yo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. **Unsur setiap orang**

S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar



keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>74</sup>

**b. Unsur secara melawan hukum**

Pengertian unsur melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah hanya perbuatan melawan hukum secara formil yaitu semua perbuatan yang sesuai dan cocok dengan perumusan undang-undang, apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum secara formil, sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006.

Sedangkan berdasarkan pendapat Prof Van Hattum yang berpendapat melawan Hukum adalah “suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik; dan Prof Andi Hamzah berpendapat Melawan Hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang.

---

<sup>74</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

c. **Unsur melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Bahwa secara harfiah pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh WJS. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakan bahwa istilah “memperkaya” sebagai istilah dalam unsur delik dalam UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Tahun 1971 sebenarnya berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960), akan tetapi Undang-Undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya itu. Kata-kata yang sama dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 mengenai istilah “Memperkaya” ditemukan dalam peraturan penguasa perang pusat Nomor “Prt.013 tahun 1958 tentang pengusutan penuntutan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana atau pemilikan harta benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 Ayat (2) Tentang harga benda yang dapat disita dan dirampas pada butir c: ”Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata

pencahariannya”. Nyatalah disini bahwa istilah “memperkaya” itu ada kaitannya dengan penelitian harta benda atau pendaftaran harta benda.

Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, secara umum praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti, bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum sebagai mana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa Rs. Natalegawa.
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 577/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegora Wjaya alias NG KIM HOA.
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajama.<sup>75</sup>
- d. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Bahwa pasca Putusan Nomor 25/PUU-XIV/20168 September 2016 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa kata “dapat” dalam unsur ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, sehingga dengan demikian kerugian Negara atau perekonomian Negara harus sudah nyata atau real.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan

---

<sup>75</sup> Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menurut Adam Chazawi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

**e. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwanya lebih dari seorang yang dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat dikwalifikasikan sebagai:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
- c) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai klasifikasi turut serta melakukan (*mede pleger*) ditentukan adanya syarat , yaitu:

- (1) Terdapat beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan.
- (2) Orang itu masing-masing ikut melakukan suatu perbuatan.
- (3) Adanya kesadaran melakukan perbuatan secara bekerja sama.

Bahwa menurut Hazewinkel Suringa, merumuskan arti turut serta melakukan suatu pekerjaan atau medeplegen bilamana dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya suatu delik.

**f. Unsur perbuatan berlanjut.**

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
  - b) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
  - c) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.<sup>76</sup>
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Salikin dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
  3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.35.153.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan memperhitungkan atas pembayaran angsuran terhadap pokok pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa SALIKIN sebesar Rp.4.298.400.458,35 (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu empat ratus lima puluh delapan koma tiga puluh lima sen) sehingga terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.30.854.599.541,65 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu koma enam puluh lima sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp.30.854.599.541,65 (tiga

---

<sup>76</sup> Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

puluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu koma enam puluh lima sen) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

4. Menyatakan tanahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.<sup>77</sup>

Berdasarkan fakta persidangan pada data putusan Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. terkait penjatuhan pidana atas perbuatan terdakwa juga adanya perbantuan oleh pimpinan dan wakil pimpinan Bank Sumut cabang pembantu galang dikarenakan:

---

<sup>77</sup> Anonim. Pengertian Penjatuhan Pidana. <https://suduthukum.com/2018/01/pengertian-penjatuhan-pidana.html>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.

- a. Bahwa tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa dengan menggunakan nama-nama orang lain, Agunan serta usaha milik para debitur dan sebahagian lagi milik Terdakwa mengajukan kredit ke Bank Sumut cabang pembantu galang sebanyak 127 Debitur dan dari data yang ada pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang, daftar nama debitur an Terdakwa Salikin dan grupnya, tanggal perjanjian kredit, jumlah pinjaman, tanggal mulai menunggak dan saldo terakhir masing masing debitur an. Terdakwa Salikin dkk sebanyak 127 pinjaman dengan platfon sebesar Rp. 35.775.000,000.- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saldo akhir sebesar Rp. 31.692.690.986,65.- (tiga puluh satu milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma enam puluh lima rupiah).
- b. Bahwa Legiarto menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas kepada Ramlan dan para Analis kredit untuk mengadakan taksasi agunan kredit serta usaha ke lapangan dan Legiarto memerintahkan Ramlan dan para analis kredit, agar pada saat melakukan survey kelapangan atas agunan permohonan kredit yang diajukan Terdakwa dengan menggunakan nama-nama orang lain agar menyatakan agunan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan agunan kredit serta pada saat Tim Analisis Kredit melakukan tugasnya yaitu peninjauan kelapangan atau chek on the spot (COS) sebagian tidak berjumpa dengan para calon Debitur dan Agunan yang diikat sebagai Agunan juga tidak sesuai dengan dokumen



kredit yang ada dan juga tidak sesuai dengan Plafon pinjaman dan walaupun dari hasil COS terhadap nilai agunan dan cek usaha tidak layak diberikan kredit, namun Legiarto dan Ramlan tetap memproses permohonan kredit para calon Debitur tersebut dengan menyetujui usulan Tim Analis Kredit untuk menyesuaikan analisa agunan dan usaha sesuai plafon yang diajukan sehingga, permohonan kredit yang diajukan Terdakwa dengan menggunakan nama-nama orang lain disetujui.

- c. bahwa atas Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera tidak ada dilakukan pembayaran uang Muka (DP) dan hasil survey lapangan Tim Analisis kredit atas 127 permohonan kredit sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 Tim Analisa Kredit mengusulkan permohonan kredit yang diajukan pemohon dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan usulan tersebut disetujui oleh Legiarto dan Ramlan dapat dilanjutkan dengan proses pencairan serta atas persetujuan permohonan kredit yang diajukan Terdakwa yang menggunakan nama-nama orang lain selanjutnya pencairan dana dilakukan tanpa proses analisa kredit atau analisa kredit tidak berdasarkan ketentuan, sehingga satu persatu berkas permohonan yang dibawa Terdakwa yang menggunakan nama-nama orang lain disetujui oleh Legiarto selaku Pimpinan dan Ramlan selaku wakil pimpinan cabang pembantu Galang Bank Sumut dengan memberikan sarana KUR (Kredit Usaha Rakyat), KPP SS (Kredit Pemilikan Property Sumut Sejahtera) dan KAL (Kredit Angsuran Lainnya) bahkan beberapa kredit yang dicairkan hanya menggunakan nota-nota administrasi

pencairan dengan analisa kredit yang dilengkapi menyusul atau dilengkapi pada saat akan adanya pemeriksaan rutin oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) dari PT Bank Sumut Pusat, selanjutnya setelah permohonan kredit dikabulkan yang mana slip pencairan telah ditandatangani terlebih dahulu oleh para calon debitur, faktanya para debitur tidak ada menerima dana pencairan kredit melainkan diterima oleh Terdakwa SALIKIN, dan dana yang cair dari beberapa perjanjian kredit diterima secara bertahap oleh Terdakwa dan sebagian digunakan untuk membayar cicilan kredit-kredit sebelumnya (dipotong langsung oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang) dan sebagian lagi diserahkan kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk usahanya dan menyiapkan/membeli rumah atau tanah baru untuk dipergunakan kembali menjadi agunan kredit yang akan diajukan kemudian dan angsuran kredit Debitur dibayar secara tunai oleh Terdakwa Salikin dan sumber pembayaran tersebut berasal dari reaslisasi permohonan kredit yang baru.

- d. Bahwa biaya jasa-jasa pengurusan berupa Bon Kwitansi Pembayaran, Pengurusan dan Jasa Notaris Kantor Notaris & PPAT Yunasril, SH, M.Kn, yang menentukan besaran biaya-biaya tersebut adalah adanya kesepakatan antara Notaris dengan Bank Sumut Cabang Pembantu Galang antara lain:
- Pengakuan Hutang / Perjanjian Kredit sebesar Rp.300.000.-
  - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebesar Rp.250.000.-

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT + PPN Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013) ke Badan Pertanahan Nasional besarnya tergantung Nilai Hak Tanggungan
  - Biaya cek bersih ke Badan Pertanahan Nasional Rp.200.000.- / Sertipikat.
- e. Bahwa dana yang disepakati oleh pihak Bank, biaya-biaya Notaris dititipkan ke rekening hutang-hutang kemudian setelah selesai seluruh orderan kemudian notaris membuat tagihan kepada pihak Bank kemudian pihak Bank dalam hal ini Legiarito selaku Pimpinan dan Ramlan selaku wakil pimpinan menyetujui dan membayarkan kepada Notaris secara transfer ke rekening notaris dan berdasarkan kesepakatan / perjanjian awal antara Notaris dengan Bank Sumut Cabang Pembantu Galang, segala biaya-biaya pengurusan disetorkan ke rekening Notaris setelah seluruh proses pengikatan dan peningkatan serta pemasangan Hak Tanggungan telah selesai dilaksanakan barulah Notaris membuat tagihan untuk dibukukan ke rekening atas nama Notaris serta Pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Galang RAMLAN menghubungi Yunasril selaku Notaris dengan maksud untuk memakai dana pada rekening hutang-hutang Notaris dan Notaris mengizinkan dengan catatan dana tersebut dikembalikan ke rekening hutang-hutang, bahwa setiap ada jadwal Notaris penandatanganan akad kredit di Bank Sumut Cabang Pembantu Galang saksi Ramlan, SE menyodorkan slip penarikan yang saksi selaku Notaris tandatangani namun dananya telah ditarik terlebih dahulu, adapun jumlah

dana yang ditarik / dipakai bervariasi sekira Rp.100.000.000.- sampai Rp.200.000.000.-

- f. Bahwa dana tersebut tidak ada dikembalikan ke rekening hutang-hutang notaris sehingga berdampak terhadap proses penyelesaian berkas-berkas kredit atas nama debitur Terdakwa Grup dan hingga saat ini Bank Sumut Cabang Pembantu Galang masih memiliki tunggakan / hutang pembayaran jasa-jasa / honorarium kepada Notaris terkait dengan perikatan kredit atas nama debitur Terdakwa Grup.
- g. Bahwa sesuai ketentuan hukum perbankan bahwa pencairan kredit dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dan dokumen pendukung telah dipenuhi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum yang kemudian dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, pada Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit Tentang Persetujuan Pencairan Kredit, dapat disampaikan sebagai berikut:
  - 1) Bank hanya menyetujui pencairan Kredit atau Pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan Kredit atau Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Kredit atau Pembiayaan.

- 2) Sebelum pencairan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan Kredit atau Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.
- h. Bahwa Dalam pelaksanaan Audit (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Galang Deli Serdang dengan menggunakan Sarana Pemberian Kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada terdakwa dkk pada periode 2013-2015 ditemukan penyimpangan sebagai berikut :
- 1) Permohonan Kredit oleh 125 debitur bukan berdasarkan kebutuhan atau keinginan debitur melainkan atas perintah/bujukan pihak lain (Saudara Salikin);
  - 2) Hasil survey lapangan kepada 125 debitur tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
  - 3) Tidak ada pembayaran uang muka/down payment pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Pencairan kredit yang baru digunakan untuk membayar angsuran kredit yang lama.

- i. bahwa perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sk Direksi Nomor 030/DIR/DKr-KK/SK/2013 Tanggal 19 Februari 2013 Tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR Sumut Sejahtera).
- 2) SK Direksi Nomor 034/DIR/DKr-KP/SK/2012 Tanggal 02 April 2012 Tentang Kredit Usaha Rakyat.
- 3) Sk Direksi NO.201/DIR/DKr-KK/SK/2011 Tanggal 07 Juli 2011 Perihal Kredit Angsuran Lainnya.
- 4) Se Direksi Nomor 043/DIR/DKr-Korp/SE/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Serta Pengikatan Agunan Kredit Kas Dan Atau Non Kas.
- 5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum yang kemudian dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, pada Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit tentang Persetujuan Pencairan Kredit.
- 6) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum yang kemudian dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dalam proses permohonan kredit, pada Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit tentang Permohonan Kredit.

- 7) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum yang kemudian dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan dapat disampaikan sebagaimana pada Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit tentang Proses Persetujuan Kredit paling sedikit.
- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum yaitu: tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dilakukan dalam aktivitas perkreditan dan melanggar ketentuan.

- 9) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tahun 2010 terdapat 2 Debitur PT Bank Sumut KCP Galang yaitu Suprpto dan Wan Harun Purba yang merupakan pengusaha ternak ayam memiliki tunggakan kredit sehingga untuk upaya penyelamatan tunggakan kredit tersebut Legiarto selaku Pemimpin Bank Sumut Cabang Pembantu Galang menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil alih kredit kedua nasabah tersebut dan melanjutkan pengelolaan usaha ternak ayam dengan cara pengambilalihan kredit (Take Over Kredit) dilakukan tanpa balik nama yaitu kreditnya masih atas nama kedua nasabah yaitu Suprpto dan Wan Harun Purba namun angsurannya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk melunasinya dan Pengambilalihan kredit tanpa balik nama tersebut disetujui oleh terdakwa karena untuk membuka usaha ternak ayam yang baru membutuhkan dana yang cukup besar sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari melanjutkan pengelolaan usaha ternak ayam yang sudah ada lebih besar dari kewajiban melunasi sisa kredit dan



pengambilalihan kredit tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa berlanjut sampai dengan tahun 2012.

10) Bahwa tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa dengan menggunakan nama-nama orang lain, Agunan serta usaha milik para debitur dan sebahagian lagi milik Terdakwa mengajukan kredit ke Bank Sumut cabang pembantu galang sebanyak 127 Debitur dan dari data yang ada pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang, daftar nama debitur an Terdakwa Salikin dan grupnya, tanggal perjanjian kredit, jumlah pinjaman, tanggal mulai menunggak dan saldo terakhir masing masing debitur an. Terdakwa Salikin dkk sebanyak 127 pinjaman dengan plafon sebesar Rp. 35.775.000,000.- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saldo akhir sebesar Rp. 31.692.690.986,65.- (tiga puluh satu milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma enam puluh lima rupiah).

11) Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, bahwa bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Galang telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 35.775.000,000.- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan terdakwa menambah kekayaannya dan Saksi Legiarito dan Ramlan (keduanya dituntut secara terpisah)

- 12) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berdasarkan laporan hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara Tahun 2013-2015 yang dituangkan dalam surat Nomor : SR-20/PW02/5.1/2021 tanggal 22 Juni 2021 akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ramlan dan Legiarto (dituntut secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.35.153.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- 13) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Legiarto (dituntut secara terpisah) dan Ramlan (dituntut secara terpisah) merupakan kerja sama yang telah disepakati secara sadar (berinsyaf) oleh ketiga orang tersebut
- 14) Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah kehendak yang terlarang dimana Legiarto dan Ramlan menyetujui kredit terdakwa secara melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah sejenis serta waktunya sejak tahun

2013 sampai dengan tahun 2015 dimana tenggang waktunya tidak terlalu lama

15) Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi hukumannya adalah bersifat kumulatif artinya hukuman terhadap terdakwa dapat dijatuhkan sekaligus hukuman penjara dan hukuman denda.

16) Bahwa terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan hukuman uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan ini.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut. Maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terkait tuntutan jaksa terhadap hukuman pidana berdasarkan pertimbangan hakim dalam fakta persidangan menurut penulis penjatuhan hukuman terkait terdakwa sudahla tepat mengingat atas perbuatan melawan hukum yang banyak merugikan para pihak .

6. Menyatakan barang bukti dari Nomor 1 s/d Nomor 317, dikembalikan kepada Bank Sumut cabang Pembantu Galang .

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah).

Terkait putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat, akan tetapi perlindungan hukum terhadap korban khususnya harta benda hak atas tanah yang menjadi jaminan kredit tidak ada disinggung dalam putusan tersebut dan menyatakan barang bukti dikembalikan ke Bank Sumut cabang Pembantu Galang.

Sesuai Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak Korban harus dilindungi sesuai aturan Undang- undang yang berlaku. Dalam setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immaterial maupun kerugian yang bersifat material. Kerugian immaterial adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan batin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktifitas sehari –sehari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan- penderitaan lain yang dialami korban, misalnya korban telah dirudapaksa si pelaku. Kerugian materiel adalah kerugian kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda, atau harta kekayaan milik korban. Istilah kerugian materiel tidak dikenal dalam Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban akan tetapi istilah kerugian ekonomi ini digunakan pada pengertian korban. Dirumuskan, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP

mapun diatur di luar KUHP, yang menimbulkan kerugian pada korbannya, khususnya kerugian secara ekonomi.<sup>78</sup>

Tentang korban, oleh undang-undang dirumuskan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hal korban mengajukan kepada LPSK, perlindungan atas hak-haknya, termasuk hak restitusi, LPSK akan mempertimbangkan permohonan itu dengan memperhatikan syarat permohonan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut merupakan persyaratan umum bagi LPSK dalam memberikan perlindungannya kepada saksi dan/ atau korban, termasuk ketika korban mengajukan permohonan atas hak restitusi. Hal utama dalam persyaratan tersebut adalah terkait dengan sifat pentingnya keterangan Saksi dan/ atau korban serta tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/ atau Korban. Dengan kata lain penekanannya pada kepentingan keberhasilan pengungkapan kasus yang sangat memerlukan keterangan dari saksi dan/ atau korban yang akan dilindunginya itu, sedangkan persyaratan terkait adanya kerugian ekonomi pada korban yang menjadi syarat dapat diajukan permohonan restitusi, tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Selanjutnya pengaturan terkait hak restitusi pada Undang-Undang tersebut, isi ketentuan dalam pasalnya lebih bersifat umum karena tidak menyebutkan jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuannya. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-

---

<sup>78</sup> Lies Sulistiani. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 7 Nomor 1, September 2022. Halaman 83.

Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang di dalamnya mengatur mengenai restitusi sebagai hak korban. Oleh karena itu jelas bahwa korban pada tindak pidana-tindak pidana khusus tersebut mempunyai hak atas restitusi, bahkan pada Undang-Undang Perdagangan Orang.<sup>79</sup>

Berbeda halnya terhadap tindak pidana lain yang diatur di dalam KUHP atau tindak pidana lain yang diatur pada undang-undang di luar KUHP, tetapi tidak terdapat pasal yang mengatur restitusi bagi korbannya. Hak atas restitusi korban pada tindak pidana ini masih menemukan kendala, karena undang-undang tidak tegas mengatur sehingga menjadi problem dalam implementasinya. Kendala terjadi sekalipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 7A telah mengatur bahwa restitusi merupakan hak korban tindak pidana, bahkan bukan hanya atas kerugian ekonomi yang nyata-nyata saja, melainkan juga untuk jenis kerugian lainnya, seperti ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Dapat dikatakan, terhadap tindak pidana yang diatur pada KUHP atau tindak pidana di luar KUHP yang tidak mengatur ketentuan restitusi sebagai hak korban, restitusi belum menjadi hal yang penting, dan tidak menjadi suatu kewajiban untuk diinformasikan atau difasilitasi oleh penegak hukum terhadap korban.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Halaman 89.

Dalam praktiknya banyak korban dari suatu tindak pidana yang tidak direspon dengan baik atau difasilitasi pengajuan restitusinya, meskipun korban nyata-nyata mengalami kerugian secara ekonomi. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum terlalu sempit menafsirkan tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, khusus terhadap tindak pidana di dalam KUHP maupun tindak pidana lain yang diatur pada undang-undang di luar KUHP namun tidak terdapat pengaturan restitusi, sepanjang tindak pidana itu menimbulkan kerugian ekonomi pada korban, maka pengajuan restitusi harus dapat diajukan.

Jikalau restitusi dipahami dan disepakati sebagai sebuah hak, maka pemenuhannya harus menjadi tanggungjawab negara. Dalam hal ini karena restitusi merupakan hak yang harus dibayarkan oleh pelaku, maka tanggungjawab dan peran negara dalam pemenuhannya, adalah dengan melakukan pengaturan fasilitasi pengajuan yang implementatif, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau bahkan keragu-raguan. Tanggungjawab negara dalam hal ini menjadi besar karena restitusi sebagai hak korban hakikatnya merupakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu persoalan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana, sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan kejelasan bunyi undang-undang saja, melainkan juga bagaimana restitusi tersebut dipahami sebagai sebuah hak dari korban. Korban adalah subyek hukum yang haknya telah dilanggar dan mengalami penderitaan atau kerugian, akibat perbuatan pelaku. Dalam pemahaman ini, perbuatan pelaku bukan saja melanggar hukum negara, melainkan juga melanggar hak personal korban. Oleh karena itu penyelesaian

dengan menjatuhkan vonis hukuman pidana pada pelaku, tidak cukup mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan korban yang terganggu, sepanjang tidak dilakukan pemenuhan atas hak restitusi korban oleh si pelaku.<sup>80</sup>

Dalam konteks pemulihan tersebut, maka pelaku sebagai pihak yang menyebabkan penderitaan korban, harus ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian konfliknya dengan korban, sebab korban telah mengalami derita, kerugian dan secara langsung terganggu keamanan dan kenyamanannya, akibat ia telah menjadi sasaran dari perbuatan tindak pidana si pelaku. Mencermati peraturan perundangan yang mengatur atau merumuskan restitusi, pada pokoknya tidak ada keraguan bahwa restitusi telah menjadi bagian dari hak yang dapat diperoleh korban, melalui proses peradilan pidana. Namun demikian masih terdapat potensi untuk tidak terimplementasi dengan baik, sehubungan tidak semua peraturan perundang-undangan dimaksud menyebutkan secara eksplisit jenis tindak pidana yang dapat dimintakan restitusi, kecuali pada undang-undang yang mengatur tindak pidana secara khusus di luar KUHP.<sup>81</sup>

Perihal bagaimana menentukan suatu tindak pidana terkait adanya permintaan hak atas restitusi oleh korban, yang tidak disebutkan tegas oleh undang-undang, maka sangat penting untuk diatur syarat atau kategori tindak pidananya agar tidak menimbulkan ketidak-pastian atau menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Terkait hal ini, tekstual bunyi Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan ”korban tindak

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Halaman 90-91.

<sup>81</sup> *Ibid.*, Halaman 92-93.



pidana berhak memperoleh restitusi”, maka frasa “tindak pidana” pada bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau sebaliknya hanya tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang khusus saja yang terkait dengan permohonan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut menunjukkan terdapat ketidakjelasan isi pasal dalam menentukan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, sehingga perlu kesepahaman dan kesepakatan dalam implementasinya. Apakah dapat dilakukan pada tindak pidana dalam jenis atau kualifikasi tertentu saja atau untuk tindak pidana apapun, namun sepanjang korban mengalami suatu akibat atau penderitaan, atau bahkan termasuk jika ia tidak mengalami kerugian ekonomi. Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan syarat atau memberikan batasan yang jelas pada kualifikasi tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan restitusi guna kepastian dalam penegakan hukumnya. Meskipun tindak pidananya merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, namun apabila pada kasus tersebut benar-benar terdapat kerugian ekonomi maka seharusnya dapat dimintakan permohonan restitusi bagi korbannya.<sup>82</sup>

Maka terhadap tindak pidana yang korbannya jelas-jelas mengalami kerugian ekonomi, sekalipun tindak pidananya tidak termasuk ke dalam tindak pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka korban tidak boleh kehilangan kesempatan dalam pengajuan atau permohonan atas hak restitusinya. Dengan demikian, terkait syarat dari

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Halaman 94-95.

tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, meskipun tidak disebutkan secara tegas pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sesungguhnya sangat beralasan apabila dapat diterapkan pada tindak pidana apapun sepanjang tindak pidana itu jelas-jelas memenuhi kualifikasi telah menimbulkan kerugian ekonomi pada korbannya. Dalam hal ini, sesungguhnya jenis kerugian yang dapat dimintakan hak atas restitusi tersebut jangkauannya sangat luas, namun hal ini menjadi sempit ketika dihubungkan dengan kualifikasi tindak pidana yang tidak eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Seyogyanya hal ini tidak menjadi penghalang dalam pengajuan restitusi bagi korban, terlebih jika dalam suatu tindak pidana itu korban secara nyata mengalami kerugian materiel atau kerugian secara ekonomi. Oleh karena itu rumusan Pasal 7A ayat (2) yang menyebutkan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK, harus dimaknai sebagai penentuan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan pada kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari tindak pidana apapun atau diatur dimanapun tindak pidana tersebut. Keputusan LPSK dimaksud harus dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum lainnya, sehingga pada tahap-tahap proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, pengajuan restitusi tidak mendapat hambatan sepanjang dilengkapi dengan persyaratan dan bukti atau dokumen pendukung yang diperlukan.

Dengan kata lain sangat penting bagi LPSK dan aparat penegak hukum lainnya, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, untuk memahami perihal restitusi dalam kontekstualnya, dan tidak terpaku hanya pada tekstual norma

dalam pasal yang mungkin bias atau sebaliknya *rigid* dalam pengaturannya. Memahami kontekstual perihal restitusi tidak terlepas dari memahami maksud pembuat undang-undang mengatur restitusi sebagai sebuah hak. Hal ini berkaitan erat dengan perspektif keseimbangan pada sistem peradilan pidana yang berupaya untuk menempatkan korban pada posisi yang seharusnya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan dan kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian fokus sistem peradilan pidana tidak tertuju hanya kepada pelaku tindak pidana dengan memperhatikan segala aspek dari hak-hak tersangka/terdakwa saja, tetapi juga bagaimana peradilan pidana itu sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada korban dan memberikan akses yang cukup padanya untuk keadilan. Dalam konteks ini, maka restitusi harus dipahami sebagai suatu kebutuhan dan hak korban, sehingga paling tidak terdapat dukungan aturan dan mekanisme yang pasti yang dapat diakses oleh setiap korban, terutama ketika korban sungguh-sungguh mengalami kerugian ekonomi atau kerugian secara materiel, meskipun tindak pidananya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang khusus.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Halaman 97- 98.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait modus operandi penipuan jaminan kredit dengan jaminan hak atas tanah yang merugikan 125 korban dengan cara merayu, menghasutkan, mengiming- imingkan para korban agar tergerak hatinya untuk memberikan hak atas tanah sebagai jaminan kredit serta adanya pemalsuan dokumen, dan pemberian tips dengan pihak bank dalam memproses pencairan kredit yang tidak mengedepankan prinsip kehati- hatian sesuai undang- undang perbankan, maka sudah jelas bahwa atas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengatur kejahatan- kejahatan terdakwa sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam jaminan kredit dengan jaminan hak atas tanah maka harus memperhatikan Implikasi hukum dari tanggung jawab negara dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat bahwa pada dasarnya segala bentuk perbuatan dari Pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Apalagi secara konstitusional bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan: Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum merupakan

panglima tertinggi yang mengatur segala bentuk perbuatan Pemerintah termasuk segala bentuk perbuatan warga negara. Bentuk perlindungan bagi korban penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah secara langsung dapat berupa ganti rugi yang berbentuk restitusi maupun kompensasi.

3. Berdasarkan hasil analisis putusan Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Atas perbuatan terdakwa maka dinyatakan diyakinkan bersalah oleh putusan hakim dan memenuhi unsur-unsurnya. Berdasarkan analisis, penjatuhan hukuman sudah sesuai dari perimbangan dan fakta persidangan yang ada akan tetapi terkait perlindungan korban terhadap kerugian ekonomi/ kekayaan yang timbul masih belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan hakim masih mengutamakan efek pembalasan (*absolut*) dari perbuatan pidana. Berdasarkan Undang- undang Nomor 31 tahun 2014 Hak Korban harus dilindungi sesuai aturan Undang- undang yang berlaku baik diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP yang mengalami penderitaan atau kerugian immaterial maupun kerugian yang bersifat material akibat perbuatan pelaku. Maka atas perbuatan terdakwa korban tidak boleh kehilangan kesempatan dalam pengajuan atau permohonan atas hak restitusinya untuk mendapatkan kembali harta kekayaannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberi saran agar kiranya saran tersebut bisa berguna berbagai pihak dalam memberikan perlindungan hukum juga pencegahan sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat seharusnya tidak terlalu percaya terkait seseorang yang ingin menggunakan kekayaan untuk kepentingan pribadi yang akan berdampak pada diri sendiri maupun keluarga. Sedangkan sebagai staff di bank sebagai sumber keuangan untuk memberikan fasilitas kredit seharusnya berpedoman pada prinsip kehati – hatian yang di atur dalam Undang-Undang, menolak pemberian tips untuk membantu seseorang yang mengakibatkan munculnya perbuatan hukum. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang lebih efisien dan kesadaran sebagai pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam bank sebagai penyalur dana.
2. Diharapkan pemberian perlindungan terhadap korban tetap dikedepankan mengingat banyak sekali perbuatan pidana yang merugikan para korban. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan baik berupa kompensasi, ganti rugi, dan restitusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.
3. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban diharapkan baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, LPSK dan aparat penegak hukum lainnya untuk memahami perihal restitusi dalam kontekstualnya, dan tidak terpaku hanya pada tekstual norma dalam pasal yang mungkin bias atau sebaliknya *rigid* dalam pengaturannya. Karena perlindungan hukum kepada korban bukan hanya berfokus dalam undang-undang khusus. Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik mau diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP selagi korban menderita ekonomi, kekayaan, fisik, mental maka korban berhak untuk mendapatkan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny, Tanti Kirana. 2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Press.
- Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Mhd. Teguh Syuhada lubis, Nur Alamsyah, Nurhilmiah, Ida Nadirah, Fajaruddin, Faisal Riza, Nursariani Simatupang, Nurul Hakim, Andryan, Rahmat Ramadhani. 2016. *"Catatan Kecil "Seputar Hukum Di Indonesia"*. Medan : UMSU Pess..
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke empat. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana..
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Nurus Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Ramadhani. 2018 . *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan : Pustaka Prima.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan. UMSU Press.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Umsu Press.
- Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Cetakan Pertama. Depok: Alta Utama.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Pers.

Trisadini, P. Usanti, Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.

Yaman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontakrtual*. Cet I. Surabaya: Kencana.

Zainuddin Ali.2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan.8. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Atikah Rahmi. “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. *Jurnal De Lega Lata*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Dewi S, Sarip M. Penerapan Jaminan Hak Milik Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol V, Nomor 2, Juli 2018.

Dudung Mulyadi. “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”. *Jurnal Online Universitas Galuh* Vol. 5 No. 2 September 2017.

Erwin Asmadi. Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016.

I Gusti Ayu Trisna Komala, Desak Putu Dewi Kasih. Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.

Ida Bagus. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Kreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.2016-2017.

Lies Sulistiani. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 7 Nomor 1, September 2022.

Muhammad Yusrizal. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. *Jurnal De legalata* Vol.2 No.1 Janurai-Juni 2017.

Rahmat Ramadhani. “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”. *Jurnal De Lega Lata* Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

\_\_\_\_\_. “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016.



Roby Ellisa Putra, Romeo Trie Putra, Rahmadani. “Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Kuhp Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang”. *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1, Issue 1. Februari 2021.

### C. Tesis

Silvony Kakoe.2019. *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Infomasi Transaksi Elektronik*.(Tesis.Uniciversitas Brawijaya).

### D. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Perbankan Pasal 1 No.7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan No.10 Tahun 1998.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### E. Internet

Anonim. Bab III Tindak Pidana Pemalsuan. <http://repository.umy.ac.id>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Anonim. BAB II Tinjauan Pustaka. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

Anonim. Pengertian Penjatuhan Pidana. <https://suduthukum.com/2018/01/pengertian-penjatuhan-pidana.html>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.

Anonim. Repository.Uksw.Edu › Bitstream › 123456789/11630/2. Diakses Pada Taggal 5 Agustus 2023.

Anonim. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Cicik Novita, Tirto.id.”Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya”. <https://tirto.id/gawF>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

Fj Siringoringo. BAB I Pendahuluan. <https://repository.uhn.ac.id>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

Husen Mulachela. “Agunan adalah Jaminan, Ini Kriteria dan Jenisnya”. <https://katadata.co.id/intan/berita/620b6e7490725/agunan-adalah-jaminan-tambahan-ini-kriteria-dan-jenisnya>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps](http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps). Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Wikipedia. Pemalsuan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Dam Purba. 2019.BAB II Tinjauan Pustaka. <http://portaluniversitasquality.ac.id>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023.